

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan

1. Tinjauan Tentang Efektivitas

a) Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diinginkan dari suatu tindakan atau kegiatan. Secara umum, efektivitas mengukur sejauh mana suatu usaha atau upaya mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks kehidupan sehari - hari, efektivitas sering dihubungkan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.²⁶

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya antara lain waktu, tenaga, dan anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah tindakan atau kegiatan dapat dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, namun juga perlu dilihat sejauh mana sumber daya digunakan secara efisien.

Efektivitas dalam konteks hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan - tujuan yang diinginkan atau yang diamanatkan oleh peraturan hukum. Efektivitas mencakup berbagai

²⁶ Gefira Minhatul Maula, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1 (2024): 145–59.

aspek termasuk penerapan, penegakan, dan kepatuhan terhadap hukum. Penjelasan akan Efektivitas secara penerapan dan penegakan hukum merupakan faktor yang dapat memberikan rasa kepastian, keadilan dan manfaat hukum secara seimbang atau harmonis.²⁷

Aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak bisa semena-mena, sehingga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam kerangka profesinya. Etika kepedulian atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam melakukan etika keputusan, sebagaimana contohnya pada pejabat aparatus pemerintahan meskipun telah terdapat etika yang baku tetapi banyak pula yang menyimpangi etika tersebut.²⁸

Akibat tindakan penegakan hukum yang tidak menunjukkan integritas, bahkan bisa dikatakan tidak etis dalam menjalankan profesinya, sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan hukum yang diharapkan negara ini, bahkan menimbulkan dampak negative menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kegiatan.

Menurut Hals Kalsen, pada intinya menyatakan bahwa efektivitas hukum berkaitan tentang validitas hukum. Validitas hukum memiliki arti bahwa norma hukum itu bersifat mengikat, orang wajib

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Sutedi, Adrian, (2021), *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 51.

melakukan sesuai dengan keharusan norma hukum itu, setiap orang juga wajib mematuhi dan menerapkan norma hukum.²⁹

Efektivitas hukum pada dasarnya setiap orang diwajibkan melakukan sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka buat, diterapkan dan dipatuhi. Adanya tujuan hukum dalam efektivitas ini agar diraihinya tujuan kedamaian untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat. Kepastian dan keadilan hukum ini dikehendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara luas wajib ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegak tegas.³⁰

Tujuan efektivitas hukum guna mewujudkan perdamaian dengan menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan konstruksi aturan hukum penerapan umum, artinya aturan tersebut harus diterapkan atau dilaksanakan dengan ketelitian.³¹ Sehingga dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keadilan, dimana setiap masyarakat mengetahui dengan pasti apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang dalam batas-batas kepentingannya.

b) Unsur Efektivitas Hukum

²⁹ Dini Mulia Mutmainah, Ratu Syifa Junaedi Putri, and Ubaidillah Kamal, "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 376–88.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Sihombing, B.F., (2020), *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, Hlm. 23.

1) Keadilan

Pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.³²

2) Kemanfaatan

Hukum harus bermanfaat bagi manusia, maka dari itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.³³

3) Kepastian

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.³⁴

³² Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

c) Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor dalam hal hukum dapat diberlakukan secara efektif, yang meliputi :³⁵

- 1) Faktor Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum itu sendiri;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas guna menunjang penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku dan diimplementasikan.

2. Tinjauan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a) Sejarah RTRW Di Indonesia

Gagasan mengenai penataan ruang di Indonesia mulai berkembang pada awal abad ke-20 (dua puluh) sebagai dampak dari perubahan administrasi yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*). Regulasi tersebut disahkan pada tahun 1903 yang memperkenalkan sistem klasifikasi administrasi baru yang mengurangi dominasi Pemerintahan pusat di Batavia. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi diterapkannya Ordonansi Dewan Lokal (*Locale Radenordonnantie*) yang mengatur pembentukan pemerintahan daerah.³⁶

³⁵ Polikarpus Ramar and Bernardus Horokubun, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik Di Kota Manokwari" 8, no. 4 (2025): 835–45.

³⁶ Steven Doorson et al., "Implementasi Hukum Tata Ruang Dalam Konteks Otonomi Daerah" 2 (2024): 128–40.

Setelah diberlakukannya Undang - Undang Desentralisasi pada tahun 1903 dan Ordonansi Dewan Lokal pada tahun 1905, tanggungjawab atas pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik masyarakat dialihkan kepada pihak berwenang setempat. Namun, keterbatasan tenaga ahli di seluruh nusantara segera menjadi tantangan utama.³⁷

Guna mengatasi permasalahan perencanaan, kerja sama antar kotamadya menjadi hal yang tak terhindarkan. Pada tahun 1910 dilakukan konferensi tahunan, laporan awal, serta jurnal-jurnal profesional mulai menyediakan wadah bagi para administrator, arsitek, dokter, ahli hukum, dan profesional lainnya untuk bertukar wawasan serta pengalaman terkait berbagai aspek perencanaan. Dalam periode tersebut dasar metodologi perencanaan mulai dibangun dengan pendekatan yang berakar pada tradisi Belanda dan Eropa Barat.³⁸

Penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 dan pembubaran negara federal pada tahun 1950, Pemerintah Indonesia kembali membentuk sistem Pemerintahan yang terpusat. Penerapan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 serta munculnya Orde Baru pada tahun 1965 semakin memperkuat sentralisasi kekuasaan.³⁹

³⁷ Harsono, Boedi, (2020), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksaaanaannya*, Jakarta : Djambatan, Hlm. 29.

³⁸ Salim, Emil, (2021), *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, Hlm. 71.

³⁹ Hasni, (2022), *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 44.

Konsekuensinya, perencanaan berkembang menjadi disiplin yang kurang fleksibel dan tidak memberikan ruang bagi kebutuhan maupun penyesuaian di tingkat lokal. Pada saat reformasi politik besar terjadi pada tahun 1998, muncul peluang untuk mengubah status *quo* secara mendasar. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi, yang mulai dijalankan pada Januari 2002.⁴⁰

b) Pengertian dan Regulasi RTRW

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, pada intinya menyatakan bahwa ruang dapat diartikan sebagai bentuk fisik suatu wilayah yang memiliki dimensi geografis dan geometris, yang berfungsi sebagai tempat bagi manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dengan standar kualitas hidup yang layak.⁴¹

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Aspek-aspek tersebut termasuk dalam cakupan penataan ruang sebagai bagian dari objek hukum administrasi negara. Dengan demikian, berdasarkan UU Penataan Ruang, hukum penataan ruang mencakup 2 (dua) elemen yaitu :⁴²

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Ida Farida, “Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 12 (2024): 88–99.

⁴² Desy Fithri and Nur Rahmawati, “Konsep Hukum Tata Ruang Dalam Pemikiran Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2024): 342–50, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

- 1) Struktur ruang, yaitu susunan pusat-pusat permukiman serta sistem jaringan prasarana dan sarana yang secara hierarkis saling terhubung dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
- 2) Pola ruang, yang mengacu pada pembagian pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah, mencakup peruntukan ruang untuk fungsi perlindungan serta fungsi budi daya.

Menurut Herman Hermit, pada intinya menyatakan bahwa keadilan merupakan asas hukum yang paling mendasar, maka setiap arah pemikiran, kerangka konsep, serta pendekatan dalam penyusunan regulasi termasuk dalam UU Penataan Ruang harus berlandaskan dan mencerminkan prinsip keadilan. Berdasarkan Pasal 2 UU Tata Ruang ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :⁴³

- 1) Keterpaduan yang berarti penyelenggaraannya dilakukan dengan mengharmonisasi berbagai kepentingan yang melibatkan berbagai sektor, wilayah, serta pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut mencakup pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat.
- 2) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang berarti pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan harmoni antara struktur ruang dan pola ruang, menjaga keselarasan antara aktivitas manusia dan lingkungannya, serta menyeimbangkan pertumbuhan

⁴³ Evi Dwi Hastri, AA Muhammad Insany Rachman, and Rury Shafarinda, "Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 64–80, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>.

dan perkembangan antarwilayah, termasuk antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

- 3) Keberlanjutan yang berarti pelaksanaannya dilakukan dengan memastikan kelestarian serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan generasi mendatang.
- 4) Keberdayagunaan dan keberhasilkunaan yang berarti pelaksanaannya dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada, sekaligus memastikan terciptanya tata ruang yang berkualitas.
- 5) Keterbukaan yang berarti pelaksanaannya dilakukan dengan memastikan masyarakat memiliki akses seluas-luasnya terhadap informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- 6) Kebersamaan dan kemitraan yang berarti penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 7) Perlindungan dan kepentingan umum yang berarti penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 8) Kepastian hukum dan keadilan yang berarti pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Selain itu, penataan ruang juga bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

- 9) Akuntabilitas yang berarti penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang berbunyi : “Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang berbunyi : (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan : a) kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keadamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan d) geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.”

Penyelenggaraan tata ruang memiliki tujuan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki otoritas untuk menyelenggarakan tata ruang yang baik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut :

“Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.”

Terdapat ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut :

(1) “Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mengacu pada :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. Rencanann pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus memperhatikan :

- a. Perkembangan permasalahan Provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
- d. Daya dukung dan daya tambung lingkungan hidup;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan.”

d. Klasifikasi RTRW

Berdasarkan pada UU Tata Ruang yang pada intinya menetapkan bahwa penataan ruang dikategorikan berdasarkan aspek

sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, jenis kegiatan dalam kawasan, serta nilai strategis kawasan yang meliputi :⁴⁴

- 1) Penataan ruang menurut sistem dibagi menjadi sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- 2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- 3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi mencakup penataan ruang di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten / kota;
- 4) Penataan ruang menurut kegiatan kawasan terbagi menjadi penataan ruang kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- 5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten / kota.

e. Penyelenggaraan RTR

Penyelenggaraan tata ruang baik dari wilayah nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota harus dilaksanakan berdasarkan asas kesinambungan dan keberlanjutan agar terdapat korelasi yang terpadu dari pusat sampai dengan daerah yang dalam pelaksanaannya agar tidak terdapat tumpangtindih maupun disparitas kebijakan, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁴ Iskandar Iskandar, "Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>.

⁴⁵ Kent Adytia Kusnanto, "Peran Hukum Tata Ruang Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 58–63, <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>.

- 1) Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana;
- 2) Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan, termasuk kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang saling terkait.
- 3) Faktor geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi yang berarti penataan ruang di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Ketentuan terkait dengan klasifikasi penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Penataan Ruang yang berbunyi :
“Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.” Kemudian berdasarkan Pasal 5 UU Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang

wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.”

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penataan ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut :

(1) “Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.”

B. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas adalah istilah yang tidak memiliki arti spesifik yang telah ditetapkan secara universal. Namun, dalam konteks umum, teori keefektivitas dapat merujuk pada berbagai teori yang berkaitan dengan bagaimana mencapai efektivitas dalam berbagai bidang, seperti manajemen, psikologi, atau ilmu sosial.⁴⁶

⁴⁶ Dharma, Wijaya, and Utama, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang.”

Secara umum, teori keefektifitas menyoroti upaya untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dalam suatu konteks tertentu, serta bagaimana menerapkan pengetahuan ini secara praktis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perkembangan teori-teori ini dapat memberikan wawasan penting bagi individu atau organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan mereka.⁴⁷

Dalam konteks hukum, terdapat beberapa teori dan pendekatan yang berfokus pada efektivitas sistem hukum dan institusi hukum. Beberapa teori keefektifan dalam aspek hukum meliputi :

a) Efisiensi Hukum

Teori ini menekankan pada bagaimana hukum dapat diterapkan secara efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, menegakkan keadilan, dan mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Efisiensi hukum mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efektif, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja, untuk mencapai hasil yang optimal.⁴⁸

b) Keadilan Substansial

Teori ini menekankan pada pentingnya mencapai keadilan substansial dalam hukum, yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip

⁴⁷ Steven Doorson et al., “Implementasi Hukum Tata Ruang Dalam Konteks Otonomi Daerah” 2 (2024): 128–40.

⁴⁸ Ali, Achmad, (2020), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 33.

moral dan etika dalam menentukan keputusan hukum. Efektivitas dalam konteks teori keadilan substansial berfokus pada kemampuan sistem hukum untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat.⁴⁹

c) Akses Kepada Keadilan

Teori ini menyoroti pentingnya memastikan akses yang adil dan setara terhadap sistem hukum bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor-faktor lainnya. Efektivitas dalam konteks teori akses keadilan melibatkan penciptaan sistem hukum yang memudahkan akses bagi masyarakat umum untuk memperoleh perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil.⁵⁰

d) Rekayasa Sosial

Teori ini berkaitan dengan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah dan mengembangkan masyarakat dalam arah yang diinginkan. Efektivitas dalam konteks teori rekayasa sosial melibatkan kemampuan hukum untuk mencapai perubahan sosial yang positif dan memperbaiki kondisi sosial melalui regulasi hukum dan kebijakan yang tepat.⁵¹

⁴⁹ Atmaja, Ap Edi, (2021), *Dialektika Hukum Progresif, Obrolan Ringkas Buku-Buku Satjipto Rahardjo*, Universitas Diponegoro : Kaum Tjipian, Hlm. 56.

⁵⁰ Ishaq, (2022), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 57

⁵¹ Asshiddiqie, Jimly, (2022), *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, Hlm 77.

Teori efektivitas menurut Soejono Soekanto diartikan sebagai kaidah, yaitu patokan hal sikap tindak atau perbuatan yang layak. Penjelasan mengenai teori tersebut yaitu setiap orang harus secara layak melakukan perintah hukum agar terciptanya suatu keharmonisan dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu :⁵²

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang - Undang);
- b) Faktor penegak hukum yaitu para pihak yang membentuk ataupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakkan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasari pada karsa.

Teori efektivitas menurut H.L.A. Hart menyajikan konsep hukum sebagai peraturan yang mengikat, dimana efektivitas hukum terletak pada sejauh mana peraturan itu dapat diterapkan dan dihormati oleh masyarakat. Teori tersebut memperkenalkan konsep hukum sebagai peraturan yang mengikat dan efektivitas hukum dalam konsep tersebut terkait dengan penerimaan dan penerapan peraturan oleh masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :⁵³

⁵² Farida, "Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan."

⁵³ Fithri and Rahmawati, "Konsep Hukum Tata Ruang Dalam Pemikiran Hukum Positif Indonesia."

- a) *The Rule of Recognition* (Aturan Pengakuan) yaitu konsep aturan pengakuan sebagai aturan yang diakui oleh para pejabat hukum atau pengguna hukum sebagai aturan yang sah dan mengikat. Aturan pengakuan memberikan dasar bagi hukum positif atau aturan-aturan yang diakui secara resmi.
- b) *Primary dan Secondary Rules* (Aturan Primer dan Aturan Sekunder) yaitu aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat sehari-hari, sedangkan aturan sekunder adalah aturan-aturan yang memberikan kewenangan untuk membuat, mengubah, atau menghapus aturan primer.
- c) *Social Rules and the Internal Point of View* (Aturan Sosial dan Sudut Pandang Internal) yaitu aturan-aturan hukum harus dipahami dari sudut pandang internal, yaitu sudut pandang orang yang terlibat dalam sistem hukum. Penerimaan dan pemahaman internal terhadap aturan-aturan tersebut menciptakan norma-norma sosial yang efektif.
- d) *Legal Validity* (Validitas Hukum) yaitu terkait dengan penerimaan oleh sistem hukum atau komunitas hukum. Aturan yang tidak diakui atau tidak diterima oleh sistem hukum tidak memiliki validitas hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum karena untuk memudahkan Peneliti

dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Mengingat, salah satu variabel dalam judul dari penelitian ini yaitu terkait dengan efektivitas hukum khususnya tentang Perda Sleman RTRW. Kemudian teori tersebut juga digunakan oleh Peneliti untuk menguraikan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana tersebut pada pembahasan sebelumnya, sehingga menurut Peneliti teori tersebut sangat relevan baik dari aspek variabel judul maupun permasalahan secara spesifik yang akan Peneliti teliti.

2. Teori Hukum Lingkungan

Menurut Gatot P. Soemartono, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum lingkungan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁵⁴

Menurut Mada Apriandi Zuhir, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik hukum lingkungan dengan uraian sebagai berikut :⁵⁵

a) Bersifat insidental

Hukum lingkungan dahulu belum direncanakan untuk jangka panjang, berhubungan terdapat berbagai masalah lingkungan, maka

⁵⁴ Arazid Arazid et al., "Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 121–29, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.259>.

⁵⁵ Fernando, Syamsul, and Serlika Aprita, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Kasus Petambak Udang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa," *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 111–17.

Pemerintah membentuk peraturan hukum lingkungan yang lebih eksplisit.

b) Bersifat komenaslis

Dalam regulasi lingkungan hidup faktanya saat ini bukan hanya semata untuk mengatur konservasi alam, tetapi justru lebih banyak memberikan keuntungan bagi investor dalam eksploitasi lingkungan hidup.

c) Bersifat parsial

Saat ini terdapat berbagai macam regulasi terkait dengan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan yang mengatur lingkungan hidup tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Peneliti menggunakan teori hukum lingkungan karena salah satu variabel dari judul penelitian ini yaitu terkait dengan aspek RTRW kemudian dengan studi kasus pada KPIG yang notabene variabel tersebut menurut Peneliti termasuk kepada aspek hukum lingkungan. Kemudian teori tersebut akan Peneliti gunakan dalam hal menjawab rumusan masalah maupun uraian permasalahan secara spesifik dalam penelitian ini, sehingga menurut Peneliti teori tersebut memiliki relevansi dengan variabel judul maupun permasalahan dalam penelitian ini serta dapat digunakan sebagai pisau untuk membedah masalah hukum tersebut.